



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red79;;;PUTUSAN

Nomor 34/PDT/2012/PT.TK.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- Pengadilan Tinggi Tanjungkarang di Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

**CHANDRA HARTONO, SH** beralamat Jalan II Menggala Kota RT. 002

Kecamatan Menggala Kab. Tulang Bawang,  
sebagai **PEMBANDING** - semula  
**PENGGUGAT** ;

**M e l a w a n :**

**KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA** cq Kepala Kepolisian

Daerah Lampung cq Kepala Kepolisian Resort  
Tulang Bawang, sebagai **TERBANDING** -  
semula **TERGUGAT** ;

----- PENGADILAN TINGGI tersebut ;

-----  
----- Telah membaca berkas perkara dan surat - surat lainnya yang  
berhubungan dengan perkara  
ini ;-----

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk  
perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri  
Menggala tanggal 14 Maret 2012, Nomor 16/Pdt.G/2011/PN.Mgl yang amarnya  
sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi :**

[Type text]Page 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;-----

## Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 161.000.00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah) ; -----

-----Menimbang, bahwa dari akta pernyataan banding Nomor 16/Pdt.G/2011/PN.Mgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala, ternyata pada tanggal 27 Maret 2012 Pembanding –semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 14 Maret 2012, Nomor 16/Pdt.G/2011/PN.Mgl dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan yaitu Terbanding – semula Tergugat pada tanggal 03 April 2012 melalui bantuan Pengadilan Negeri Tanjungkarang ;-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding - semula Penggugat telah mengajukan memori banding dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 27 Maret 2012 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan yaitu kepada Terbanding - semula Tergugat pada tanggal 05 April 2012, melalui bantuan Pengadilan Negeri Tanjungkarang ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut pihak Terbanding- semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala, pada tanggal 26 April 2012 untuk Pembanding - semula Pengugat sedangkan untuk Terbanding - semula Tergugat pada tanggal 24 April 2012 dilakukan melalui Pengadilan Negeri Tanjungkarang seperti ternyata dari permintaan bantuan pemberitahuan tentang hal itu melalui Pengadilan Negeri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungkarang

## TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding - semula Pengugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat yang ditentukan Undang - undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemanding – semula Pengugat dalam memori bandingnya tertanggal 27 Maret 2012, telah mengemukakan hal yang pada pokoknya :

1. Bahwa *judex factie* didalam memeriksa dan merumuskan perkara ini menunjukkan kurang cermatannya dan kurang objektif ;  
-----
2. Bahwa Pemanding –semula Pengugat tidak setuju dan keberatan atas pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang termuat pada halaman 67 dan 68 dalam putusan perkara *aquo* ;  
-----
3. Bahwa *judex factie* tidak mempertimbangkan bukti lawan yang diajukan Terbanding –dahulu Tergugat merupakan alat bukti palsu/tidak sah sebagaimana diatur dalam Undang-undang ;  
-----
4. Bahwa *judex factie* meninjau perbuatan melawan hukum dari segi sejarahnya telah benar akan tetapi didalam menentukan argumentasi dengan alasan kewenangan hakim pidana merupakan tindakan yang sangat keliru ; -----
5. Bahwa *judex factie* terkesan melindungi korps kepolisian ;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa judex factie didalam pemeriksaan saksi – saksi dan ahli yang dihadirkan oleh Pembanding –semula Penggugat banyak menghilangkan / tidak mencatat keterangan yang menguntungkan Pembanding –semula Penggugat; -----Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pembanding – semula Penggugat mohon agar membatalkan putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 14 Maret 2012, Nomor 16/ Pdt.G/2011/PN.Mgl; -----

----- Menimbang, bahwa sampai berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi pihak Terbanding - semula Tergugat, tidak ada mengajukan tanggapan ( kontra memori banding ) terhadap memori banding yang diajukan Pembanding –semula Penggugat tersebut ;

-----Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara persidangan, pembuktian dari pihak - pihak yang bersengketa dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 14 Maret 2012, Nomor 16/ Pdt.G/2011/PN.Mgl yang dimohonkan banding setelah dihubungkan dengan keberatan - keberatan yang diajukan oleh Pembanding –semula Penggugat di dalam memori bandingnya Pengadilan tingkat Banding selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

-----Menimbang, bahwa bertolak dari dalil gugatan Pembanding - semula Penggugat selaku pedagang Bahan Bakar Minyak ( BBM ) sejak tahun 2006 dengan surat-surat berupa izin usaha, SIUP No. 530/398/DD.VII/SIUPK/2006, Surat tempat penyimpanan bahan bakar No. 510/044/DX/ITPBB/2006, Surat izin tempat usaha / Izin undang-undang Gangguan ( HO ) No. 503/421/04/TB, Tanda daftar Perusahaan Perorangan No. 07085662373, yang kesemuanya dikeluarkan oleh Pem Kab Tulang Bawang pada tanggal 13 Nopember 2006 ; ----- Kemudian surat-surat tersebut menjadi SIUP No. 530/260/IV.02/TB/2011, Surat tempat penyimpanan bahan bakar No. 510/24/ IV.02/TB/2011, Surat izin tempat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha / Izin undang-undang Gangguan ( HO ) No. 503/283/ IV.02/TB/2011,

Tanda daftar Perusahaan Perorangan No. 070856620264, yang kesemuanya dikeluarkan oleh Pem Kab Tulang Bawang pada tanggal 1 Juli 2011 dan surat Pengangkutan barang khusus No. 551.21/61/KBK/VII/TB/2011, yang dikeluarkan Pem Kab, tanggal 5 Juli 2011 dan yang menjalankan usaha tersebut sehari-harinya adalah adik kandung Pembanding- semula Penggugat, sebagai pedagang eceran bahan bakar Minyak ( BBM ) solar, Bensin dan Minyak Tanah serta Gas LPG kepada masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa oleh Pengadilan tingkat Pertama telah diputus dengan “menolak” gugatan tersebut, dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri menilai bahwa ternyata latar belakang timbulnya perkara aquo adalah persoalan pidana yang menyangkut Undang-undang RI Nomo 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang diikuti dengan persoalan tindakan Penyidikan berupa Penangkapan, Penahanan, Penyitaan dan Lelang barang bukti sebagaimana diatur Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perkara aquo merupakan kompetensi Hakim Pidana; -----

-----Menimbang, bahwa setelah meneliti keseluruhan pertimbangan Pengadilan tingkat Pertama dalam perkara a quo, Majelis Hakim tingkat Banding dapat menerima dan membenarkan putusan tersebut karena dalam perkara ini telah dipertimbangkan dengan benar sehingga diambil - alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi, namun demikian Majelis Hakim tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2001 pasal 50 ayat (1) pada pokoknya “*menyatakan Penyidik yang berwenang melakukan penyidikan terhadap kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi adalah, Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil*”, oleh karena itu tindakan yang dilakukan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Daerah Lampung cq Kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resort Tulang Bawang *incasu* bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, tetapi merupakan perbuatan penyidikan sebagaimana ketentuan perundang-undangan ;

-----Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka keberatan Pembanding - semula Penggugat sebagaimana diuraikan dalam memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 27 Maret 2012 tidak cukup berharga untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat Pertama, sehingga putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 14 Maret 2012, Nomor 16/Pdt.G/2011/PN.Mgl dapat dikuatkan ;-----

-----Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah perkaranya - Pembanding - semula Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan - yang banyaknya akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini ; -----

-----Mengingat kecuali pasal - pasal yang telah disebutkan diatas, juga pasal 199 R.Bg. jo. Ketentuan Titel VII Rv, dan pasal - pasal dari undang - undang yang bersangkutan ;-----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding - semula Penggugat tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 14 Maret 2012, Nomor 16/Pdt.G/2011/PN.Mgl.yang dimohonkan banding tersebut; ;  
-----
- Menghukum Pembanding - semula Penggugat membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebanyak Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Rabu, tanggal 04 JULI tahun DUA RIBU DUA BELAS, oleh kami BUSTAMI NUSYIRWAN, SH., selaku Hakim Ketua, NURHAIDA BETTY ARITONANG, SH. M.H., dan ULI BASA HUTAGALUNG, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang di Bandar Lampung tertanggal 28 Mei 2012 Nomor 34 / Pen.Pdt / 2012 / PT.TK, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, dan pada hari itu juga, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota, dan dibantu oleh UMI YATUN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara .-----

Hakim Ketua,

dto

**BUSTAMI NUSYIRWAN, SH.,**

Hakim Anggota,

dto

**N. BETTY ARITONANG, SH. M.H.,**

Hakim Anggota,

dto

**ULI BASA HUTAGALUNG, SH.,**

Panitera Pengganti,

dto

**UMI YATUN. SH**

## Perincian biaya :

1. Meterai putusan..... Rp. 6.000,00 ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Redaksi putusan..... Rp. 5.000,00 ;

3. Pemberkasan ..... Rp. 139.000,00 ;

Jumlah ..... Rp. 150.000,00 ;

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

UNTUK SALINAN RESMI  
PANITERA/SEKRETARIS  
PENGADILAN TINGGI TANJUNGPONOROK

NY. HJ. NELIDA,S.H.  
NIP. 040029188

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)